



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 263/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM TERPADU PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis untuk kelangsungan eksistensi bangsa dan negara, sehingga perlu mendapat kesempatan pendidikan seluas-luasnya guna kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental dan sosial;
 - b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem;
 - c. bahwa untuk mendukung pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Terpadu Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

2. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA : Pelindung, Penasehat dan Pengarah dari Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah menyusun kebijakan, standar operasional, dan memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai visi misi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

KELIMA : Tim Terpadu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : ...

- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juli 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 263 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 28 Juli 2025

TIM TERPADU PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PELINDUNG, PENASEHAT, DAN PENGARAH
DARI TIM TERPADU PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Melaksanakan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat	Memberikan saran dan bimbingan kepada Tim
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberi arahan Kepada Tim dalam pelaksanaan tugas.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 263/KEP/HK/2025
TANGGAL : 28 Juli 2025
TENTANG TIM TERPADU PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Penanggungjawab	a. melakukan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan memadukan kegiatan Tim dengan instansi/lembaga terkait; b. memfasilitasi kegiatan konferensi kasus (<i>Case Conference</i>) dan rapat-rapat; c. melaksanakan pencatatan, pengolahan data, pengendalian, monitoring dan evaluasi anggota Tim; d. meneruskan hasil rekomendasi Tim kepada Gubernur; dan e. membuat laporan secara berkala.
2	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat, mencakup pengawasan terhadap kinerja sekolah, penggunaan dana, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. menyediakan guru/tenaga pendidik; b. menyusun dan menyiapkan kurikulum, analisis kebutuhan guru (merinci kebutuhan tenaga pengajar berdasarkan kurikulum, jumlah siswa dan mata pelajaran); dan c. menyediakan data calon guru dan fasilitasi guru.

4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyediakan dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, mencakup renovasi dan pembangunan sarana serta prasarana sekolah, seperti gedung, asrama, ruang guru, fasilitas olahraga, dan menyediakan mebelair ; dan</p> <p>b. memastikan kualitas konstruksi dan pengawasan mutu dalam pembangunan Sekolah Rakyat.</p>
5	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Sekolah Rakyat.
6	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset sekolah rakyat, pengelolaan, pengamanan aset dan penatausahaan aset; dan</p> <p>b. menyusun laporan.</p>
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) bagi penyelenggaraan sekolah rakyat.
8	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat yang selaras dengan visi dan misi daerah;</p> <p>b. merumuskan kebijakan, strategi, dan program kerja di bidang pendidikan yang mendukung Sekolah Rakyat; dan</p> <p>c. menyiapkan bahan kajian dan analisis terkait kebutuhan pendidikan.</p>
9	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan rencana kebutuhan guru/tenaga pendidik, pengadaan dan rekrutmen guru dan tenaga pendidik, penempatan dan mutasi guru dan tenaga pendidik; dan</p> <p>b. melakukan penilaian kinerja guru/tenaga pendidik.</p>
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyediakan infrastruktur digital (penyediaan akses internet dan perangkat digital di lingkungan sekolah rakyat);</p> <p>b. melaksanakan program literasi digital untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dan guru dalam memanfaatkan teknologi informasi; dan</p> <p>c. komunikasi secara bijak dan bertanggung jawab.</p>
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Mengidentifikasi dan memberi rekomendasi lahan yang sesuai secara ekologis dan legal untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

12	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi pelayanan perizinan bagi pihak terkait dalam memperoleh legalitas dan atau rekomendasi teknis yang mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat
13	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Meneliti keabsahan seluruh dokumen.
14	Kepala Satuan kerja Prasarana Strategis NTT	Anggota	a. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur pendidikan Sekolah Rakyat; b. memfasilitasi koordinasi dengan berbagai pihak terkait; (pemerintah daerah, Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial); dan c. melakukan evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
15	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	a. menetapkan dan memetakan batas-batas kawasan hutan untuk memastikan kejelasan status dan pengelolaan yang tepat; dan b. melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk mencegah konflik dan memastikan pengelolaan yang sesuai.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001